



SALINAN

LURAH GADINGSARI
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN KALURAHAN GADINGSARI
NOMOR **8** TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN GADINGSARI NOMOR 7 TAHUN
2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA GADINGSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai program pemerintah dan hasil guna pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan pendapatan dan belanja sesuai dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Gadingsari tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Gadingsari Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Bantul nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);.
10. Peraturan Desa Gading Sari Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gading Sari Nomor 03 Tahun 2019);
11. Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Tahun 2024 Nomor 7);
12. Peraturan Desa Gading Sari Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Gading Sari nomor 1 tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Gading Sari Tahun Anggaran 2022-2030;(Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 16);
13. Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Gading Sari Nomor 4 Tahun 2024 Tantang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 15).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GADING SARI
dan
LURAH GADING SARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN GADING SARI
NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

(1) Mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, pada kegiatan sebagai berikut :

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan Asli Desa	Semula	Rp. 314.066.500,00
	Menjadi	Rp. 314.066.500,00
	Berkurang/bertambah	Rp. 0
2. Pendapatan Transfer	Semula	Rp. 4.288.589.035,00
	Menjadi	Rp. 4.364.831.862,00
	Berkurang/bertambah	Rp. 76.242.827,00
3. Pendapatan Lain-lain	Semula	Rp. 20.000.000,00
	Menjadi	Rp. 68.317.116,00
	Berkurang/bertambah	Rp. 48.317.116,00

B. BELANJA

1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Semula	Rp. 2.506.227.275,00
Menjadi	Rp. 2.603.691.869,00
Berkurang/bertambah	Rp. 97.464.594,00

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Semula	Rp. 1.579.553.500,00
Menjadi	Rp. 1.596.533.500,00
Berkurang/bertambah	Rp. 16.980.000,00

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Semula	Rp. 358.245.500,00
Menjadi	Rp. 210.028.832,00
Berkurang/bertambah	Rp. (148.216.668,00)

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Semula	Rp. 339.245.500,00
Menjadi	Rp. 286.019.500,00
Berkurang/bertambah	Rp. (53.667.500,00)

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Semula	Rp. 218.547.500,00
Menjadi	Rp. 239.069.685,00
Berkurang/bertambah	Rp. 20.522.185,00

PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp. 379.605.908,00
Menjadi	Rp. 533.606.908,00
Berkurang/bertambah	Rp. 154.001.668,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp. 0,00
Menjadi	Rp. 345.479.000,00
Berkurang/bertambah	Rp. 345.479.000,00

- (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Kalurahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selengkapnya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 2

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Gadingsari

Ditetapkan di Gadingsari
Pada tanggal 17 November 2025
LURAH GADINGSARI

ttd
WIDODO

Diundangkan di Gadingsari
Pada tanggal 17 November 2025
CARIK GADINGSARI

ttd
LINNA ASMIN

LEMBARAN KALURAHAN GADINGSARI TAHUN 2025
NO REG PERATURAN KALURAHAN GADINGSARI KECAMATAN SANDEN
KABUPATEN BANTUL : (**24**/GADINGSARI/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Carik Gadingsari
Kepala Urusan Rangripta
Tafdhilul Biri, S.E.

